



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Didik Tasdik bin Dirja**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 07 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 06 Februari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt, tertanggal 06 Februari 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama **Siti Nur Laila binti Didik Tasdik**, umur 18 tahun/16 Agustus 2001, agama Islam, Pekerjaan, tidak bekerja.Tempat kediaman di RT.08 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

dengan calon suaminya :

Nama **Wanto Romadon bin Wartono**, umur 22 tahun,12 november 1998, Agama Islam,pekerjaan Wiraswasta. Tempat kediaman RT.07 Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.1 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak calon suami Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Siti Nur Laila binti Didik Tasdik**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Wanto Romadon bin Wartono**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.2 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama **Siti Nur Iaila binti Didik Tasdik** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 16 Agustus 2001;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama **Wanto Romadon bin Wartono**, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini dirinya dalam keadaan hamil serta dirinya juga khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.3 dari 16 hal.



Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Wanto Romadon bin Wartono telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, dan kami juga khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut bila tidak segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai wiraswasta dan punya penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Didik Tasdik (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1505030911730002, tanggal 17 Oktober 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli Kartu Penduduk tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Didik Tasdik (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1505031912100091, tanggal 20 Februari 2013, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.4 dari 16 hal.



mencocokkan dengan asli kartu keluarga tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Laila (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi nomor 12783/DKPS/2011 tanggal 23 Desember 2011, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjung Jabung Timur atas nama Siti Nur Laila nomor 10505293 tanggal 08 Mei 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tanjung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, nomor 812/04/SKD/II/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;
6. Fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, nomor P-043/Kua.05.07.6/PW.01/II/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

**B. Bukti saksi**

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ijer bin Sukari**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln. Suak Kandis, RT 08 Rw 03, Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Siti Nur Laila binti Didik Tasdik;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Wanto Romadon bin Wartono;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat hubungan bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.6 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Wiraswasta yang berpenghasilan perbulan Rp2.000,000,00,- (dua juta ribu rupiah);
- anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

**2. Samaun bin Rusmanak**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Jln.Suak Kandis Rt 08 RW 03, Desa Sungai Aur, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Siti Nur Laila binti Didik Tasdik;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Wanto Romadon bin Wartono;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat hubungan bahkan sudah bertunangan;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.7 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Wiraswasta yang berpenghasilan perbulan Rp2.000.000,00,- (dua juta ribu rupiah);
  - anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Siti Nur laila binti Didik Tasdik untuk menikah dengan laki-laki bernama Wanto Romadon bin Wartono;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.8 dari 16 hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2.P.3.P.4 P.5. P.6 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang kartu keluarga Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Nur Laila, lahir pada tanggal 16 Agustus 2001 Sesuai Pasal 7 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 fotocopy ijazah SMK atas nama anak Pemohon Siti Nur Laila, membuktikan bahwa anak Pemohon sudah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas pada tanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 surat keterangan berbadan sehat atas nama Siti Nur laila yang dikeluarkan oleh dr. Hasani Martua Puskesmas Tanjung pada tanggal 30 Januari 2020 membuktikan anak Pemohon sudah siap dan kuat secara fisik untuk berumah tangga;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.9 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Siti Nur Laila binti Didik Tasdik hendak menikah dengan calon suaminya bernama Wanto Romadon bin Wartono, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, anak Pemohon bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.10 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Nur Laila binti Didik Tasdik belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 16 Agustus 2001);
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Wanto Romadon bin Wartono;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil;
4. Bahwa anak Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga telah bekerja sebagai karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan syarat menikah, seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun dan perempuan minimal telah berumur 19 tahun. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.11 dari 16 hal.



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَأَمَّا أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

1. Hadits riwayat Bukhari

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ وَ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

2. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بامرأة إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهَا فَسَقَةٌ وَمَنْ يَفْعَلْهَا يَسْخَرْ  
مِنْكُمْ وَلَيُكَلِّمُنَّ أُولَئِكَ أَمْهَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
بَعِيدٌ

Artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.12 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus harta. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri mempunyai fungsi sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 31 ayat 3 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap melayani dan membantu calon suaminya. Calon suaminya juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menurutnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pihak keluarga juga siap membantu keperluan rumah tangga mereka. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon telah mampu secara ekonomi dan mempunyai kecakapan mengurus harta, serta terdapat jaminan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa kedua tentang kemampuan anak Pemohon bereproduksi. Selain ibadah, rumah tangga juga bertujuan untuk menghasilkan anak. Dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil, artinya telah terjadi proses reproduksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang mana mani (*sperma*) dan *ovum* (indung telur) telah berkumpul, sehingga anak Pemohon hamil. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon dan calon suaminya telah mampu secara reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.13 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjalani rumah tangga, juga antara anak Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan telah hamil. Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32) dan menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah terbukti secara nyata anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui melakukan perbuatan zina. Hal tersebut menandakan bahwa keduanya sudah tidak mampu lagi untuk menjaga kemaluannya. Pada pertimbangan terdahulu Majelis telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah cakap secara ekonomi, dan telah siap mengemban kewajiban rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi dan khawatir anaknya tetap melakukan perbuatan zina tersebut, serta untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka jalan terbaik menurut Majelis Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

### شرعا يذال لضرر

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan yang artinya;

*"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".*

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.14 dari 16 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, *"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Siti Nur laila binti Didik Tasdik dengan calon suaminya nama Wanto Romadon bin Wartono sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (**Siti Nur Laila Binti Didik Tasdik**) untuk menikah dengan calon suaminya nama **Wanto Romadon bin Wartono**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Siti Nur laila binti Didik Tasdik**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (**Wanto Romadon bin Wartono**);

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.15 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal **19 Februari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Hairiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Dra. Emaneli, M.H.**

Hakim Anggota

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Siti Hairiah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan/PNBP	:	Rp	235.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	<b>331.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgt. hal.16 dari 16 hal.